

**PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP  
PEMAKAIAN KWH LISTRIK TARIF (R-3) DAYA DI ATAS 6.600 VA DI  
PT PLN (Persero) UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN (UP3)  
GUNUNG PUTRI**

**Laporan Tugas Akhir**



**Disusun Oleh:**

**Maulana Riko Setyansah**

**19212088**

**Program Studi Akuntansi Program Diploma III**

**Fakultas Bisnis Dan Ekonomika**

**Universitas Islam Indonesia**

**2022**

**PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP  
PEMAKAIAN KWH LISTRIK TARIF (R-3) DAYA DI ATAS 6.600 VA DI  
PT PLN (Persero) UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN (UP3)  
GUNUNG PUTRI**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

**Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat  
menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika**

**Universitas Islam Indonesia**

**Disusun Oleh:**

**Maulana Riko Setyansah**

**19212088**

**Program Studi Akuntansi Program Diploma III**

**Fakultas Bisnis Dan Ekonomika**

**Universitas Islam Indonesia**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

**PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP  
PEMAKAIAN KWH LISTRIK TARIF (R-3) DAYA DI ATAS 6.600 VA DI  
PT PLN (Persero) UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN (UP3)  
GUNUNG PUTRI**



**Disusun Oleh:**

**Nama : Maulana Riko Setyansah**

**No. Mahasiswa : 19212088**

**Program Studi : Diploma III Akuntansi**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing**

**Pada tanggal : Senin, 03 Oktober 2022**

**Counterpart**

**Dosen Pembimbing**

**(Ummi Sholihatun Nisa)**

**(Selfira Salsabilla, SE., Ak., M.Ak)**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

**PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP  
PEMAKAIAN KWH LISTRIK TARIF (R-3) DAYA DI ATAS 6.600 VA DI  
PT PLN (Persero) UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN (UP3)  
GUNUNG PUTRI**



**Disusun Oleh:**

**Nama : Maulana Riko Setyansah**

**No. Mahasiswa : 19212088**

**Program Studi : Diploma III Akuntansi**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing**

**Pada tanggal : Senin, 03 Oktober 2022**

**Ketua Program Studi**

**Ketua Program Studi**  
  
**(Difa Marfuah, M.Si., Ak., Ca., Cert., SAP)**  


**Dosen Pembimbing**

  
**(Selfira Salsabilla, SE., Ak., M.Ak)**

**Counterpart**

  
**(Ummi Sholihatun Nisa)**

**Dosen Penguji**

  
**(Afuan Fajrian Putra, S.E., M.Acc., Ak)**

## PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa, laporan Tugas Akhir ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 03 Oktober 2022

Penulis



Maulana Riko Setyansah

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirabbil'aalamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, ridho dan karunia-Nya kepada penulis. Sholawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Penelitian yang berjudul “Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Pemakaian Kwh Listrik Tarif (R-3) Daya Di Atas 6.600 VA Di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Gunung Putri”, disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Dalam penulisan Tugas Akhir ini terdapat banyak kekurangan baik dalam penulisan maupun isinya dan masih jauh dari kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan, karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan. Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis tidak lepas dari bimbingan, petunjuk, bantuan dan dukungan, dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas seluruh karunia-Nya beserta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
2. Kedua orang tua, adik dan kakak saya tercinta, terimakasih atas segala doa, dukungan, motivasi dan kasih sayangnya demi keberhasilan penulis.
3. Ibu Dra. Marfuah, M.Si, Ak. selaku Ketua Program Diploma III Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

4. Ibu Selfira Salsabilla, SE., Ak., M.Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam memberikan bimbingan dalam menyelesaikan tugas akhir.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di kampus
6. Ibu Wahyu Nur Fitriasih selaku manajer bagian keuangan dan administrasi yang sudah berkenan menerima penulis dalam melakukan kegiatan magang Di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Gunung Putri.
7. Ibu Ummi Sholihatun Nisa dan ibu Mumun selaku supervisor keuangan dan administrasi sekaligus pembimbing selama magang yang memberikan ilmu dan pengalaman dalam dunia kerja yang sesungguhnya.
8. Seluruh pegawai di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Gunung Putri yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan magang.
9. Sahabat saya Dimas Widhiyanta, Yulia Sandra Dewi, Solekhah Nur Khasanah, Meika Khanisa Putri yang selalu memberikan semangat, motivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
10. Teman-teman kelas Akuntansi B yang dari awal masuk kuliah sampai sekarang telah menjadi teman yang baik untuk penulis.


11. Teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berjuang bersama dengan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir.

Yogyakarta, 03 Oktober 2022

Penulis



Maulana Riko Setyansah



## DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1    Dasar Pemikiran .....	1
1.2    Tujuan Magang .....	4
1.3    Target Magang .....	4
1.4    Bidang Magang .....	5
1.5    Lokasi Magang.....	5
1.6    Jadwal Magang.....	5
BAB II.....	7
LANDASAN TEORI.....	7
2.1    Pajak.....	7

2.1.1 Pengertian Pajak.....	7
2.1.2 Jenis-Jenis Pajak .....	7
2.1.3 Fungsi Pajak.....	11
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	12
2.2. Pajak Pertambahan Nilai .....	13
2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai.....	13
2.2.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai .....	14
2.2.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai.....	15
2.2.4 Barang dan Jasa Tidak Kena Pajak .....	16
2.2.5 Saat Terutang Pajak Pertambahan Nilai.....	18
2.2.6 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN.....	18
2.2.7 Tarif Pajak Pertambahan Nilai .....	19
2.2.8 Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai .....	20
2.3 Kwh Meter Listrik.....	20
2.3.1 Pengertian Kwh Meter Listrik.....	20
2.3.2 Jenis-Jenis Kwh Listrik.....	21
2.3.3 Jenis-jenis Golongan Kwh Meter Listrik Rumah Tangga .....	23
2.3.4 Tarif Kwh Meter Listrik.....	25
2.3.5 Perhitungan Pembayaran Atas Total Pemakaian Kwh Meter Listrik ..	27
2.3.6 Perhitungan PPN Terhadap Kwh Meter Listrik .....	28

BAB III .....	31
ANALISIS DESKRIPTIF .....	31
3.1 Data Umum .....	31
3.1.1 Profil.....	31
3.1.2 Visi Dan Misi .....	33
3.1.3 Struktur Organisasi PT PLN (Persero) UP3 Gunung Putri.....	34
3.1.4 Nama-nama Pengurus PT PLN (Persero) UP3 Gunung Putri.....	35
3.2 Data Khusus .....	36
3.2.1 Perhitungan Tagihan Listrik dan Penerapan PPN.....	36
3.2.2 Kesesuaian Penerapan PPN Dengan Undang-Undang .....	39
BAB IV .....	42
KESIMPULAN DAN SARAN.....	42
4.1 Kesimpulan .....	42
4.2 Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA .....	44
LAMPIRAN.....	45

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jadwal Pelaksanaan Magang.....	6
Tabel 2. 1 Golongan Daya R-1 .....	24
Tabel 2. 2 Golongan Daya R-2 .....	24
Tabel 2. 3 Golongan Daya R-3 .....	25
Tabel 3. 1 Perbandingan Kesesuaian Penerapan PPN dengan Undang-undang ...	39



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2. 1 Tarif Listrik Per KWH Bulan April-Bulan Juni..... 27
- Gambar 3. 1 Struktur Organisasi PT.PLN UP3 Gunung Putri..... 34



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Tagihan Listrik Golongan R-3.....	45
Lampiran 2 : Surat Keterangan Magang .....	46



## ABSTRAK

Maulana Riko Setyansah. 2022. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Pemakaian Kwh Listrik Tarif (R-3) Daya Di Atas 6.600 VA pada PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Gunung Putri. Program Studi : D-III Akuntansi. Universitas Islam Indonesia. Pembimbing

PT PLN yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara wajib menghitung pemakaian kwh meter listrik oleh para pelanggannya, kemudian wajib memungut PPN atas pemakaian kwh meter listrik daya 6.600 VA ke atas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan tagihan listrik, serta penerapan pajak pertambahan nilai atas pemakaian daya 6.600 VA di PT PLN (Persero) UP3 Gunung Putri. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Metode analisis data yang dilakukan berupa membandingkan penerapan pajak yang dilakukan PLN dengan peraturan pajak yang berlaku saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan pajak pertambahan nilai dikenakan tarif 11% sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian disetorkan ke bank persepsi. Dalam hal pelaporan, PLN (Persero) UP3 Gunung Putri tidak melaporkan hasil pungutan PPN ke KPP setempat, Namun yang melaporkan ialah Unit Induk Distribusi Jawa Barat secara langsung kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak.

**Kata Kunci** : Perhitungan Tagihan Listrik, Penerapan Pajak Pertambahan Nilai, Kesesuaian Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dengan Undang-undang.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Dasar Pemikiran**

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk kurang lebih 270 juta jiwa dan setiap warga negara yang memenuhi syarat secara hukum, maka memiliki kewajiban untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Semua dikatakan wajib pajak baik pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, secara otomatis pendapatan negara yang masuk pun akan semakin besar. Mengingat salah satu sumber pendapatan terbesar negara berasal dari sektor pajak.

Di Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber pemasukan bagi kas negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara agar dapat mewujudkan kelangsungan hidup bangsa Indonesia, salah satunya melangsungkan pembangunan negara (Resmi, 2012). Penerimaan pajak sendiri merupakan salah satu dasar sumber penerimaan bagi negara disamping penerimaan bukan pajak lainnya, Selain itu pajak juga menjadi sarana bagi pemerintah dalam menggapai harapan untuk mendapatkan penerimaan baik yang sifatnya langsung ataupun tidak langsung dari masyarakat guna meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi, serta menjadi keharusan rakyat dalam bentuk loyalitas yang telah diatur pada undang-undang dan peraturan negara lainnya. Pajak menjadi salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara dan sumber dana pembangunan negara bagi pemerintah. Adapun jenis pajak di Indonesia yang dikenakan kepada rakyat salah satu nya ialah pajak pertambahan nilai.

Pajak pertambahan nilai atau yang biasa disebut PPN merupakan pajak tidak langsung yang dibayarkan oleh pembeli dan dikelola oleh pemerintah pusat. Pajak pertambahan nilai juga menjadi salah satu pungutan yang dibebankan atas perdagangan/transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak baik itu secara pribadi atau badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak (PKP) (Mardiasmo, 2008). Dasar hukum terbaru yang mengatur mengenai PPN adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dimana pada tarif PPN terbaru yang berlaku ialah 11% yang dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, kemudian untuk objek dari pajak pertambahan nilai merupakan salah satu dalam penggunaan jenis listrik golongan (R3) rumah tangga yang pemakaian daya listrik di atas 6.600 VA sesuai amanat yang terkandung di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2008 tentang pelaksanaan pajak pertambahan nilai yang berdasarkan atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis. Contoh untuk barang yang bersifat strategis tersebut, salah satu nya adalah listrik.

Peran suatu perusahaan di Indonesia dalam mengatur atau mengelola kelistrikan dipegang penuh oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (darma). PT PLN (Persero) di setiap wilayah Indonesia mempunyai kantor pelayanan, salah satu nya PT PLN (Persero) UP3 Gunung Putri yang membawahi 3 unit layanan pelanggan ialah unit layanan pelanggan Cileungsi, unit layanan pelanggan Citeurep, dan unit layanan pelanggan Jonggol. Unit-unit layanan tersebut saling berintegrasi agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap para pelanggannya. PT PLN (Persero) UP3

Gunung Putri dalam memungut PPN terhadap tagihan listrik golongan R3 dilakukan pada setiap pembayaran tagihan listrik bulanan yang sudah dihitung terlebih dahulu dalam jumlah pemakaian tenaga listrik, selanjutnya akan dihitung besaran PPN yang akan di pungut. Pada jenis tagihan listrik golongan R3 akan dikenakan komponen pajak tambahan atau pajak penerangan jalan yang tarif nya sudah diatur di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu ditetapkan tarif paling tinggi sebesar 10%.

Tugas utama dalam menangani tagihan listrik bulanan jenis golongan listrik (R3) dilakukan oleh divisi pelayanan pelanggan, nantinya dari setiap besaran pungutan PPN yang di pungut oleh PT PLN (Persero) UP3 Gunung Putri akan di himpun secara otomatis ke dalam sistem aplikasi pelayanan pelanggan terpusat (AP2T) yang saling terintegritas dengan sistem PLN pusat yang bernama *system application and product* (SAP). PT PLN (Persero) UP3 Gunung Putri setelah memungut besaran pajak PPN wajib melaporkan dan menyetorkan hasil pungutan pajak nya kepada Unit Induk Distribusi Jawa Barat, dengan demikian dalam perhitungan pemakaian tenaga listrik timbul permasalahan, dimana setiap bulan pemakaian listrik per Kwh akan berbeda tarifnya, walaupun pemakaian dalam kesehariannya rata-rata hampir sama dan terkait perhitungan penerapan pajak pada pemakaian jenis golongan listrik (R3) akan dibedakan dalam bentuk PPN saja atau ditambah dengan komponen pajak lainnya.

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul tugas akhir **“PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP KWH LISTRIK TARIF (R-3)**

## **DAYA DI ATAS 6.600 VA DI PT PLN (Persero) UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN (UP3) GUNUNG PUTRI”.**

### **1.2 Tujuan Magang**

Berdasarkan dasar pemikiran di atas penulis mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan tagihan listrik bulanan terhadap pemakaian Kwh listrik tarif (R-3) daya di atas 6.600 VA pada PT PLN (Persero) unit pelaksana pelayanan pelanggan (UP3) Gunung Putri
2. Bagaimana kesesuaian penerapan pajak PPN dengan peraturan undang-undang terhadap pemakaian Kwh listrik tarif (R-3) daya di atas 6.600 VA pada PT PLN (Persero) unit pelaksana pelayanan pelanggan (UP3) Gunung Putri.

### **1.3 Target Magang**

Berdasarkan tujuan di atas penulis dapat mengidentifikasi bahwa target yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mampu menjelaskan perhitungan tagihan listrik bulanan terhadap pemakaian Kwh listrik tarif (R-3) daya di atas 6.600 VA pada PT PLN (Persero) unit pelaksana pelayanan pelanggan (UP3) Gunung Putri.
2. Mampu menjelaskan kesesuaian penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan peraturan undang-undang terhadap pemakaian Kwh listrik tarif (R-3) daya di atas 6.600 VA pada PT PLN (Persero) unit pelaksana pelayanan pelanggan (UP3) Gunung Putri.

#### **1.4 Bidang Magang**

Kegiatan magang dilakukan pada PT PLN (Persero) Unit pelaksana pelayanan pelanggan (UP3) Gunung Putri pada bidang administrasi dan keuangan. Pada bidang keuangan mempunyai tugas mengatur pengeluaran kas kecil bulanan, melaksanakan inventarisasi stok material, membantu melaporkan berkas transaksi bulanan kepada unit induk Jawa Barat, membantu staf pajak dalam menyusun berkas faktur pajak yang sudah di input kedalam sistem perusahaan.

#### **1.5 Lokasi Magang**

Nama Perusahaan : PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan  
(UP3) Gunung Putri.

Alamat : Jl. Raya Cileungsi – Jonggol No.KM, RW 1, Cileungsi  
Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kode Pos : 16820

No. Telepon : (021) 8236513

#### **1.6 Jadwal Magang**

Waktu pelaksanaan kegiatan magang pada divisi administrasi dan keuangan dilaksanakan selama 3 bulan yang dimulai pada tanggal 18 April 2022 sampai dengan 18 Juli 2022. Dan dijadwalkan kegiatan magang 5 hari dalam satu minggu dengan jam kerja mulai pukul 07:30 WIB sampai 15:30 WIB. Dalam pelaksanaan kegiatan magang yang dilakukan, penulis mematuhi serta mengikuti prosedur dan peraturan yang ditetapkan oleh PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Gunung Putri. Rincian jadwal pelaksanaan kegiatan magang

**Tabel 1. 1 Jadwal Pelaksanaan Magang**

No	Keterangan	Waktu Pelaksanaan																			
		April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penulisan Tern Of Reference (TOR)																				
2	Pelaksanaan Magang																				
3	Bimbingan Dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir																				
4	Penyusunan Laporan Magang																				

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pajak**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara dan sifatnya memaksa tanpa merasakan timbal balik secara langsung. Kemudian digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara demi kesejahteraan rakyat (Resmi, 2012). Jadi pajak itu sifatnya wajib dan memaksa, pajak yang di pungut pemerintah akan dikumpulkan ke anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) beserta penerimaan negara bukan pajak lainnya, lalu distribusikan ke pemerintah pusat dan daerah maupun desa untuk menunjang pembangunan demi kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. Salah satunya untuk pembangunan infrastruktur seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas umum lainnya. Namun pembayar pajak setelah membayarkan pajaknya tidak dapat memperoleh manfaat atau imbalan secara langsung dari negara atas pajak yang dibayarkan, maka dari itu seluruh warga negara yang sudah memberikan kontribusinya melalui pajak merupakan pahlawan negara agar pembangunan-pembangunan negara berjalan dengan baik.

##### **2.1.2 Jenis-Jenis Pajak**

Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh negara kepada rakyatnya atas fasilitas yang diperoleh, dari pungutan pajak tersebut ada beberapa macam pajak yang akan dikenakan. Sedangkan di Indonesia sendiri pajak dibagi menjadi 2 jenis

pemungutan yakni dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari keduanya memiliki peran masing-masing untuk menarik pajak. Adapun pembagian penarikan pajak menurut Mardiasmo (2008), antara lain sebagai berikut:

#### 1. Pajak Pusat

Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat artinya setiap pungutan pajak yang di bayarkan oleh wajib pajak baik itu pribadi maupun badan akan masuk ke kas negara dan digunakan oleh pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintahan pusat agar berjalannya pemerintahan dengan baik. Adapun jenis-jenis pajak pusat yang ada di Indonesia menurut Mardiasmo (2008) yaitu:

##### a. Pajak Penghasilan (PPH)

Pajak penghasilan adalah pajak yang di kenakan dan dipungut baik terhadap orang pribadi, maupun perusahaan atau badan lainnya atas penghasilan yang didapat.

##### b. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang sifatnya kebendaan dan besaran tarif pemungutan pajak nya ditentukan oleh keadaan objeknya ialah bumi, tanah, dan/atau bangunan.

##### c. Pajak BPHTB

Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan terhadap hak atas tanah dan bangunan. Dan pungutan pajak

tersebut ditanggung oleh pembeli maupun penjual sehingga mempunyai rasa tanggung jawab untuk membayar besaran pajak yang terutang.

d. Pajak Bea Materai

Pajak Bea Materai adalah pajak yang dikenakan terhadap suatu dokumen, baik itu dokumen berbentuk kertas maupun dokumen elektrik.

e. Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan terhadap transaksi jual beli baik itu berbentuk barang maupun jasa. Dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang pengenaannya terhadap barang-barang yang tergolong mewah, baik untuk produsen yang menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usahanya atau pekerjaannya.

2. Pajak Daerah

Pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah sebagai sumber pendanaan pemerintahan daerah, artinya setiap pungutan pajak yang di bayarkan oleh wajib pajak baik itu pribadi maupun badan akan masuk ke kas pemerintah daerah dan digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. Di Indonesia pajak daerah di bagi menjadi 2 bagian yaitu sebagai berikut:

## A. Pajak Provinsi

Pungutan pajak yang dikelola pemerintah provinsi yang meliputi sebagai berikut:

1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah pengenaan pajak terhadap kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor serta kendaraan di atas air.
2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah pengenaan pajak terhadap penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, baik itu dari hak milik pertama ke tangan hak milik kedua begitu pun seterusnya.
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pengenaan pajak terhadap bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan bermotor dan termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah pengenaan pajak atas pengambilan, pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali digunakan untuk keperluan rumah tangga dan pertanian rakyat.

## B. Pajak Kabupaten atau Kota

Pungutan pajak yang dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota yang meliputi sebagai berikut:

1. Pajak Hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan hotel.

2. Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang diberikan oleh pihak restoran
3. Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan terhadap penyelenggaraan hiburan baik itu pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan dalam bentuk apapun.
4. Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan terhadap pengadaan dan/atau penyelenggaraan reklame
5. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan terhadap penyelenggaraan tempat parkir, baik itu dikelola oleh orang pribadi maupun badan, dan contohnya seperti usaha penyediaan penitipan kendaraan mobil maupun motor.
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak yang dikenakan terhadap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan/atau batuan, yang sumbernya dari alam di dalam maupun dipermukaan bumi untuk dimanfaatkan.

### **2.1.3 Fungsi Pajak**

Pajak berperan penting agar tata kelola negara berjalan lancar, karena untuk membayar pengeluarannya, salah satunya pengeluaran membangun fasilitas-fasilitas umum dan mengatur tata kelola lainnya, maka berdasarkan hal tersebut pajak memiliki beberapa fungsi yang terdapat di dalam buku Mardiasmo (2008) yaitu:

1. Fungsi budgetair (Anggaran)

Suatu fungsi dimana pajak merupakan sumber dana pemerintah dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah.

2. Fungsi regulierend (mengatur)

Suatu fungsi dimana pajak dijadikan alat untuk mengatur serta melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

#### **2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem perpajakan merupakan suatu cara yang sering digunakan untuk menghitung besaran pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak atau badan itu sendiri kepada negara, setiap negara di dunia ini mempunyai cara dan metode yang berbeda, di Indonesia sendiri mempunyai 3 sistem pemungutan pajak yang berlaku menurut Mardiasmo (2008) antara lain sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu proses pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah, untuk menentukan besaran nilai pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dan sistem ini memiliki ciri ciri diantaranya:

- a. Yang mempunyai wewenang dalam menentukan besaran nominal pajak terutang ada pada pegawai atau pejabat pemerintah
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pegawai atau pejabat pemerintah

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu proses pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besaran pajak yang terutang, sistem ini memiliki ciri-ciri diantaranya :

- a. Wewenang untuk menentukan besaran pajak yang terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak melakukannya secara mandiri dengan cara menghitung, menyetor dan melaporkannya sendiri atas besaran pajak yang terutang
- c. Pegawai atau pejabat pemerintah tidak ikut campur dalam sistem ini, tugasnya hanya mengawasi.

### 3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan pejabat pemerintah dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak, sistem ini memiliki ciri-ciri diantaranya ;

- a. Wewenang dalam menentukan besaran pajak yang terutang ada pada pihak ketiga yang berarti bukan ada pada pejabat pemerintah dan wajib pajak.

## **2.2. Pajak Pertambahan Nilai**

### **2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai**

Pajak pertambahan nilai (PPN) Adalah pajak yang dikenakan atas seluruh konsumsi barang atau jasa kena pajak yang bersifat umum, PPN ini dikenakan dan dipungut dalam seluruh proses produksi maupun distribusi lalu tujuan akhirnya nantinya akan membebani kepada konsumen akhir (Resmi, 2012). Artinya pada setiap transaksi/perdagangan jual beli baik berupa barang berwujud yang dapat

bergerak maupun tidak bergerak dan/atau barang tidak tumpul akan di pungut pajak PPN nya sesuai dengan nominal transaksi tersebut, begitupun hal nya pengenaan pajak pertambahan nilai akan dikenakan terhadap jasa kena pajak baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

### **2.2.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai**

Objek pajak pertambahan nilai merupakan suatu pungutan pajak yang dikenakan terhadap barang kena pajak ataupun jasa kena pajak, dan pajak pertambahan nilai akan dikenakan karena kegiatan-kegiatan tertentu seperti yang terdapat di dalam buku Resmi (2012) yaitu sebagai berikut:

1. Penyerahan terhadap barang kena pajak (BKP) yang terjadi di dalam wilayah pabean dan dilakukan oleh para pengusaha, adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:
  - a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak.
  - b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak (BKP) yang tidak berwujud.
  - c. Melakukan penyerahan di dalam wilayah pabean.
  - d. Melakukan penyerahan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor Barang Kena Pajak

Pemungutan pajak saat impor barang kena pajak dilakukan melalui lembaga pemerintah yang bernama Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Artinya siapa pun yang memasukan barang kena pajak ke dalam wilayah pabean akan tetap dilakukan pungutan pajaknya tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya atau kah tidak.

3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang terjadi di dalam wilayah pabean dan dilakukan oleh pengusaha, penyerahan tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Jasa yang diserahkan merupakan JKP.
  - b. Penyerahan dilakukan di dalam wilayah pabean.
  - c. Dan penyerahan dilakukan atas kegiatan usaha ataupun pekerjaan.
4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak terwujud dari luar wilayah pabean di dalam wilayah pabean.
5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar wilayah pabean di dalam wilayah pabean.
6. Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak.
7. Ekspor barang kena pajak tidak terwujud oleh pengusaha kena pajak.
8. Ekspor jasa kena pajak dilakukan oleh pengusaha kena pajak.
9. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
10. Penyerahan aktiva oleh pengusaha kena pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan.

### **2.2.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai**

Subjek Pajak Pertambahan Nilai merupakan orang pribadi atau badan, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan setiap yang melakukan kegiatan

penyerahan dan penerimaan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP).

Berikut subjek pajak sesuai yang terdapat dalam buku Resmi (2012) adalah :

1. Pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan penyerahan BKP dan/atau JKP didalam wilayah pabean dan melakukan kegiatan ekspor BKP berwujud/BKP Tidak Berwujud atau JKP.
2. Pengusaha kecil yang mempunyai peredaran bruto < Rp 4,8 Milyar dan memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP)

#### **2.2.4 Barang dan Jasa Tidak Kena Pajak**

Merupakan kelompok barang dan jasa yang tidak dikenakan pajak yang jenis serta klasifikasinya sudah diatur oleh undang-undang, berikut barang dan jasa tidak kena pajak menurut Resmi (2012) adalah sebagai berikut:

##### **1. Barang Tidak Kena Pajak**

Barang yang berwujud dan mempunyai sifat bergerak maupun tidak bergerak, Adapun barang tidak kena pajak adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang dihasilkan dari pertambangan atau dari hasil pengeboran yang mengambil secara langsung dari sumbernya.
- b. Barang-barang yang merupakan kebutuhan pokok dan dibutuhkan oleh rakyat banyak.
- c. Makanan serta minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya
- d. Uang, surat-surat berharga dan/atau emas batangan.

## 2. Jasa Tidak Kena Pajak

- a. Jasa yang bergerak di dalam bidang kesehatan ataupun bidang medis
- b. Jasa yang bergerak dalam bidang sosial
- c. jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko.
- d. Jasa yang bergerak dalam bidang Perbankan, asuransi ataupun jasa keuangan lainnya
- e. Jasa yang bergerak dalam bidang keagamaan.
- f. Jasa yang bergerak dalam bidang pendidikan
- g. Jasa yang bergerak dalam bidang kesenian ataupun hiburan.
- h. Jasa yang bergerak dalam bidang penyiaran akan tetapi tidak bersifat iklan.
- i. Jasa yang bergerak dalam bidang angkutan umum baik itu di darat, di laut, maupun di udara.
- j. Jasa yang bergerak dalam bidang tenaga kerja.
- k. Jasa yang bergerak dalam bidang perhotelan.
- l. Jasa yang dimiliki pemerintah untuk kepentingan menjalankan pemerintahan secara umum.
- m. Jasa yang bergerak dalam bidang penyediaan tempat parkir.
- n. Jasa yang bergerak dalam bidang telepon umum yang masih menggunakan uang logam.
- o. Jasa yang bergerak dalam bidang pengiriman uang yang menggunakan wesel pos.
- p. Jasa yang bergerak dalam bidang tata boga maupun jasa catering.

### **2.2.5 Saat Terutang Pajak Pertambahan Nilai**

Saat terutang pajak merupakan kondisi dimana pajak tersebut akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Pajak Pertambahan Nilai akan dihitung secara terutang terjadi pada saat berikut sesuai yang terdapat di dalam buku Resmi (2012) :

1. Pada saat dilakukannya penyerahan barang kena pajak
2. Pada saat melakukan impor barang kena pajak
3. Pada saat dilakukannya penyerahan jasa kena pajak
4. Pemanfaatan yang menurutnya sifatnya barang kena pajak tidak berwujud dan/atau dari luar wilayah pabean.
5. Begitupun dalam pemanfaatan jasa kena pajak dari luar wilayah pabean.
6. Saat melakukan ekspor barang kena pajak yang sifatnya berwujud maupun tidak berwujud.
7. Saat melakukan ekspor jasa kena pajak.

### **2.2.6 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN**

Dasar pengenaan pajak ialah sejumlah total nominal tertentu yang akan dijadikan dasar untuk mengalikannya dengan tarif pajak ppn yang berlaku Resmi (2012), Adapun beberapa dasar pengenaan pajak PPN ialah sebagai berikut :

1. Harga Jual

Merupakan sebuah total nilai bersifat uang yang meliputi seluruh biaya dalam permintaan atas penyerahan barang kena pajak. Dan tidak meliputi potongan PPN maupun komponen potongan harga lainnya.

## 2. Penggantian

Merupakan sebuah total nilai bersifat uang meliputi seluruh biaya yang diminta oleh pemberi jasa atas penyerahan jasa kena pajak baik itu potongan PPN ataupun potongan lainnya.

## 3. Nilai Impor

Merupakan sebuah total nilai bersifat uang yang menjadi dasar untuk perhitungan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan pajak, berdasarkan aturan-aturan dalam undang-undang.

## 4. Nilai ekspor

Tidak jauh beda seperti pada nilai impor, yaitu merupakan sejumlah total nilai bersifat uang yang dijadikan dasar perhitungan dari seluruh nilai ekspor ditambah dengan pungutan lainnya yang dikenakan pajak, berdasarkan aturan-aturan dalam undang-undang.

### **2.2.7 Tarif Pajak Pertambahan Nilai**

Pada peraturan penerapan tarif pajak pertambahan nilai pada saat ini mengalami perubahan tarif dari yang sebelumnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ialah tarif PPN yang berlaku sebesar 10%, namun pengenaan tarif PPN saat ini diatur oleh pemerintah sesuai dengan aturan terbaru yang tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dimana pada bab IV pasal 7 ayat 1

menegaskan bahwa tarif PPN terbaru yaitu sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 april 2022 dari setiap melakukan kegiatan barang kena pajak, maupun jasa kena pajak, Dan tarif pajak PPN 0% diterapkan pada setiap kegiatan ekspor barang kena pajak baik berwujud maupun tidak berwujud begitu juga dengan jasa kena pajak. Akan tetapi Penerapan tarif pajak 0% bukan berarti dibiarkan dari pengenaan pajak PPN, tapi pajak masukan yang sudah dibayarkan dari barang yang di ekspor dapat dikreditkan.

### **2.2.8 Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai**

Pada dasarnya untuk menghitung pajak pertambahan nilai begitu mudah yaitu dengan cara mengalikan tarif pajak PPN dengan dasar pengenaan pajak menurut Resmi (2012). Hitungan tersebut dapat dilihat dengan cara berikut :

$$\text{PPN} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

Pada rumus tersebut tarif PPN yang digunakan ialah tarif terbaru yakni 11%. Dan dasar pengenaan pajak atau DPP merupakan suatu angka atau nominal seluruh jumlah baik itu dari harga jual, penggantian, total nilai impor, total nilai ekspor atau pun bisa saja nilai lainnya yang akan dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perhitungan pajak yang terutang.

## **2.3 Kwh Meter Listrik**

### **2.3.1 Pengertian Kwh Meter Listrik**

Kwh adalah satuan energi yang merupakan singkatan dari kilo artinya seribu, watt artinya satuan daya listrik dan hour artinya satuan waktu. Sehingga artinya

1.000 watt itu merupakan 1 kw. Kwh meter pada kelistrikan merupakan suatu alat yang fungsinya untuk mengukur energi listrik aktif yang pada dasarnya menggunakan alat hitung dan memakai asas induksi medan magnet. Kwh Meter yang digunakan pada instalasi listrik rumah tangga merupakan alat untuk menghitung jumlah kerja listrik (Watt jam) dalam waktu tertentu. Jadi Kwh tersebut dilengkapi dengan satu buah piringan terbuat dari aluminium dan alat hitung yang sering dinamakan penghitung mekanis (Darma, Yusmartato, & Akhiruddin, 2019). PT PLN dalam mengukur besaran energi listrik yang dikonsumsi para pelanggannya menggunakan alat ini, sehingga pada pelaksanaannya alat ini sangat akurat dalam mengukur pemakaian energi listrik. Dari alat inilah nantinya PLN akan mengenakan besaran tagihan yang akan dikenakan sesuai besaran energi listrik yang sudah dikonsumsi.

### **2.3.2 Jenis-Jenis Kwh Listrik**

Pada umumnya dari setiap kwh meter listrik yang digunakan mempunyai peranan yang hampir sama, namun perbedaannya hanya dengan cara pembayaran atas penggunaan tenaga listriknya saja, akan tetapi tidak dapat dipungkiri dari setiap macam kwh meter listrik yang dipakai mempunyai kelebihan serta kekurangannya, Adapun jenis-jenis kwh meter listrik yang ada pada PT PLN (Persero) menurut (Gunawan, shalahuddin, & Erwanto, 2018) adalah sebagai berikut:

#### **1. KWH Meter Pascabayar**

Adalah salah satu jenis kwh meter listrik paling banyak digunakan sebelum adanya produk terbaru mengenai kwh meter listrik prabayar oleh PT PLN (Persero), kwh meter yang berbasis analog ini biasanya paling

banyak digunakan dikawasan pedesaan. Akan tetapi cara kerja pada kwh meter ini hampir sama dengan kwh meter yang baru yaitu kwh meter prabayar, sehingga pada pemakaiannya untuk pembacaan energi listrik yang dikonsumsi sangat akurat. PT PLN (Persero) mengenakan tagihan listrik bulanan kepada pelanggan yang menggunakan kwh meter ini yaitu setelah penggunaan energi listrik lalu akan dikenakan tagihan yang besarnya mengikuti besaran pemakaiannya, tagihan akan muncul pada setiap tanggal 1 awal bulan dan biasanya kwitansi tagihan tersebut disampaikan langsung secara rumah ke rumah oleh seorang petugas, kemudian untuk melakukan pembayaran atas tagihan listrik tersebut ialah selambat-lambatnya pada setiap bulan di tanggal 20 dan nantinya pada setiap tanggal 25-30 akan ada petugas kembali yang akan melakukan pencatatan kwh meter.

## 2. KWH Meter Prabayar

Kwh meter metode prabayar ini menjadikan pengganti dari kwh meter pascabayar yang sebelumnya, jenis kwh meter tersebut untuk saat ini paling banyak diterapkan oleh PT PLN (Persero) yang mana dari segi pemakaiannya yang simpel dan tidak harus dilakukan pembacaan meter pada setiap bulannya, lalu kemudian alasan perusahaan dalam menggunakan metode kwh meter ini menghindari para pelanggannya yang sering melakukan keterlambatan dalam membayar tagihan listrik bulanan. Jenis kwh meter ini untuk dapat menggunakannya harus diisi terlebih dahulu token listriknya baru akan bisa digunakan, untuk membeli token nya tersebut PT PLN (Persero) membebaskan para pelanggannya tidak ada

ketentuan-ketentuan khusus, pada zaman yang serba canggih sekarang ini pembelian apapun bisa dilakukan melalui handphone salah satunya token, token bisa dibeli melalui aplikasi PLN Mobile, m-banking, e-wallet, e-commerce, ataupun konter-konter tradisional.

### **2.3.3 Jenis-jenis Golongan Kwh Meter Listrik Rumah Tangga**

PT PLN (Persero) dalam mengatur pemakaian listriknya menggolongkan kwh meter listrik berdasarkan kebutuhan daya yang dikonsumsi para pelanggannya, entah dari golongan rumah tangga, golongan bisnis/perusahaan, industri besar, pemerintahan dan juga layanan khusus bagi penggunaannya, sehingga pada pemakaianya dapat digunakan dengan baik tidak terjadi suatu gangguan apapun yang dapat menghambat penggunaannya, untuk pembagian golongan yang digunakan pada rumah tangga terdapat 3 golongan sesuai yang terdapat pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2016 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Di Sediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Pasal 3 ayat 1. Adapun golongan tersebut dibedakan sebagai berikut:

1. Golongan R-1 (Golongan tegangan rendah)

Merupakan sebuah golongan yang dikonsumsi oleh golongan menengah kebawah ataupun bisa dikatakan golongan ini dipakai oleh konsumen rumah tangga kecil yang mengkonsumsi daya listriknya sedikit, berikut beberapa daya yang terdapat pada golongan listrik R-1 adalah:

**Tabel 2. 1 Golongan Daya R-1**

No	Golongan Daya R-1
1	450 VA
2	900 VA
3	1.300 VA
4	2.200 VA

2. Golongan R-2 (Golongan Tegangan Menengah)

Merupakan sebuah golongan daya listrik yang dikonsumsi oleh konsumen kalangan menengah ataupun bisa dikatakan golongan ini dipakai oleh konsumen rumah tangga menengah, adapun daya yang terdapat pada golongan ini yaitu:

**Tabel 2. 2 Golongan Daya R-2**

No	Golongan Daya R-2
1	3.500 VA
2	4.400 VA
3	5.500 VA

3. Golongan R3 (Golongan Tegangan Besar)

Merupakan sebuah golongan yang dikonsumsi oleh konsumen kalangan atas ataupun bisa dikatakan golongan ini dipakai oleh konsumen rumah tangga besar yang mengkonsumsi daya listrik yang sangatlah besar, Adapun daya listrik yang ada pada golongan R-3 ini adalah:

**Tabel 2. 3 Golongan Daya R-3**

No	Golongan Daya R-3
1	6.600 VA
2	7.700 VA
3	10.600 VA
4	11.000 VA
5	13.200 VA
6	16.500 VA
7	23.000 VA
8	33.000 VA
9	41.500 VA
10	53.000 VA
11	66.000 VA
12	82.500 VA
13	105.000 VA
14	131.000 VA
15	147.000 VA
16	164.000 VA
17	197.000 VA

#### **2.3.4 Tarif Kwh Meter Listrik**

Perusahaan listrik negara atau PT PLN (Persero) tidak semena-mena dalam menentukan tarif kwh listrik, karena harus melihat beberapa faktor yang dapat

berpengaruh besar terhadap penentuan besaran tarif listrik per Kwh yang akan dikenakan kepada pelanggannya baik itu secara penurunan tarif maupun kenaikan tarif, karena PT PLN (Pesero) dalam menentukan tarif listrik per kwh melihat situasi dari nilai tukar mata uang dollar amerika terhadap mata uang rupiah (Kurs) dan inflasi, karena hal tersebutlah yang mempengaruhi biaya pokok penyediaan tenaga listrik, sesuai aturan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2016 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Di Sediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT PLN (Persero) yang terdapat di dalam pasal 6 ayat 1. Dimana dalam menentukan tarif membaginya dalam satu tahun menjadi 4 periode atau bisa dikatakan perkuartal dari bulan januari-maret, bulan april-bulan juni, bulan juli-bulan September, dan bulan oktober-bulan desember, para pelanggan yang ingin mengetahui tarif tersebut dapat mengaksesnya melalui situs resmi PT PLN. Adapun tarif listrik per Kwh pada bulan April-bulan juni adalah sebagai berikut:



**PENETAPAN  
PENYESUAIAN TARIF TENAGA LISTRIK (TARIFF ADJUSTMENT)**

**APRIL - JUNI 2022**

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)	
1.	R-1/TR	900 VA-RTM	*)	1.352,00	1.352,00
2.	R-1/TR	1.300 VA	*)	1.444,70	1.444,70
3.	R-1/TR	2.200 VA	*)	1.444,70	1.444,70
4.	R-2/TR	3.500 VA s.d. 5.500 VA	*)	1.444,70	1.444,70
5.	R-3/TR	6.600 VA ke atas	*)	1.444,70	1.444,70
6.	B-2/TR	6.600 VA s.d. 200 kVA	*)	1.444,70	1.444,70
7.	B-3/TM	di atas 200 kVA	**)	Blok WBP = K x 1.035,78 Blok LWBP = 1.035,78 kVArh = 1.114,74 ****)	-
8.	I-3/TM	di atas 200 kVA	**)	Blok WBP = K x 1.035,78 Blok LWBP = 1.035,78 kVArh = 1.114,74 ****)	-
9.	I-4/TT	30.000 kVA ke atas	***)	Blok WBP dan Blok LWBP = 996,74 kVArh = 996,74 ****)	-
10.	P-1/TR	6.600 VA s.d. 200 kVA	*)	1.444,70	1.444,70
11.	P-2/TM	di atas 200 kVA	**)	Blok WBP = K x 1.035,78 Blok LWBP = 1.035,78 kVArh = 1.114,74 ****)	-
12.	P-3/TR		*)	1.444,70	1.444,70
13.	L/TR, TM, TT		-	1.644,52	-

Catatan :

\*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):  
 $RM1 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian.}$

\*\*\*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):  
 $RM2 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian LWBP.}$   
 Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

\*\*\*\*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):  
 $RM3 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian WBP dan LWBP.}$   
 Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

\*\*\*\*\*) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ( $1,4 \leq K \leq 2$ ), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP : Waktu Beban Puncak.  
 LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

**Gambar 2. 1 Tarif Listrik Per Kwh Bulan April-Bulan Juni**

Sumber : <https://web.pln.co.id/pelanggan/tarif-tenaga-listrik/tariff-adjustment>

### 2.3.5 Perhitungan Pembayaran Atas Total Pemakaian Kwh Meter Listrik

Dalam menentukan pemakaian listrik bulanan diperlukan perhitungan sederhana agar mengetahui selisih pemakaian yang di konsumsi selama satu bulan, hanya tinggal mencari selisih di antara pemakaian listrik bulan terkait dikurangi

pemakaian listrik bulan sebelumnya, lalu selisih tersebut dikalikan dengan tarif listrik per Kwh, berikut rumus sederhana untuk menghitung total pemakaian listrik Kwh sebagai berikut:

St Akhir = Bulan Terkait

St Awal = Bulan Sebelumnya

Pemakaian Kwh Total = Selisih Stand (Akhir-Awal)

Jadi total yang harus dibayarkan oleh pelanggan kepada PT PLN sebesar

Total Pemakaian Tenaga Listrik = Biaya Per Kwh X Total Pemakaian Kwh

Dengan demikian nantinya nominal dari total pemakaian tenaga listrik akan dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak untuk menghitung besaran pajak pertambahan nilai yang akan dipungut.

### **2.3.6 Perhitungan PPN Terhadap Kwh Meter Listrik**

Dalam mekanisme penerapan pajak PPN PT PLN (Persero) mengikuti aturan aturan pemerintah yang berlaku sehingga pada pelaksanaannya tidak merugikan baik untuk pelanggan maupun pemerintah. Tarif pajak yang dikenakan kepada pelanggan sesuai dengan tarif terbaru yang tertera di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dimana pada bab IV pasal 7 ayat 1 menegaskan tarif PPN yang berlaku pada 1 april 2022 yakni 11%, Adapun rumus untuk menghitung besaran PPN sebagai berikut:

$$\text{PPN} = 11\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

Untuk dasar pengenaan pajak (DPP) sendiri dikenakan terhadap total pemakaian tenaga listrik yang sudah dihitung terlebih dahulu total besarnya. Di dalam pembayaran listrik golongan (R-3) tidak hanya dipungut pajak PPN saja namun ada komponen pajak lainnya yaitu pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang besaran tarifnya sudah di atur didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana pada pasal 55 ayat 1 menegaskan bahwa penerapan tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%, dan pungutan PPJ tersebut nantinya akan masuk ke kas kabupaten/kota yang besaran tarif nya diatur dalam peraturan daerah masing-masing kabupaten/kota. PT PLN (Persero) UP3 Gunung Putri yang berkedudukan di daerah kabupaten Bogor, maka penerapan tarif PPJ dalam pemungutan kepada pelanggan mengikuti peraturan daerah kabupaten Bogor yang ketentuan tarif nya tersebut tertuang dalam Peraturan daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2010, ditegaskan dalam pasal 6 ayat 1 bahwa tarif pajak untuk penggunaan listrik dari sumber lain yang memakai daya listrik >5.500 VA dikenakan tarif sebesar 6%. kemudian setelah menghitung besaran pajak penerang jalan (PPJ) maka dari itu dapat mengetahui besaran biaya yang harus di bayarkan oleh pelanggan itu sendiri kepada PT PLN (Persero). Namun jika nominal total pembayaran tersebut melebihi Rp 5.000.000 akan dikenakan pungutan pajak tambahan yaitu pajak bea materai sebesar Rp 10.000, sesuai dengan amanat yang ada pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/PMK.03/2021 Tentang Penetapan Pemungutan Bea Materai Dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Bea Materai. Maka dari itu pelanggan yang memakai listrik golongan (R3) yang

jumlah pembayarannya lebih Rp 5.000.000 ditambah dengan tarif pajak bea materai, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Total Pemabayaran} = \text{Total PTL} + \text{Besaran PPN} + \text{Besaran PPJ} + \text{Bea Materai}$$



## **BAB III**

### **ANALISIS DESKRIPTIF**

#### **3.1 Data Umum**

Pada bagian sub bab ini akan menjelaskan terkait PT PLN (Persero) Unit Pelayanan Pelanggan (UP3) Gunung Putri secara umum dan menjelaskan tentang penerapan pajak PPN yang terdapat didalam perusahaan. Bagian ini akan menjelaskan profil, visi, misi, struktur organisasi beserta nama-nama pegawai.

##### **3.1.1 Profil**

PT PLN (Persero) Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Gunung Putri merupakan perusahaan pelayanan listrik milik PT PLN (Persero) yang mengelola seluruh layanan kelistrikan di area Gunung Putri. Area Gunung Putri didirikan pada tahun 2008 dengan SK Direksi No.018.K/DIR/2008 tanggal 24 januari 2008 dan SK GM DJBB No.465/432/DJBB/2009 tanggal 16 agustus 2009, dengan Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Gunung Putri. Sebagai salah satu unit cabang dari PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat. Area ini sangat berperan penting sebagai penyedia kelistrikan handal, yang ikut dalam mendukung perekonomian Ibu Kota Jakarta, dan sekaligus menjadi salah satu barometer PLN secara nasional berdasarkan keanekaragaman karakter para pelanggannya mulai dari pelanggan Rumah Tangga menengah ke bawah dan menengah ke atas, sektor kawasan industri maupun kawasan pertanian, dan ada beberapa pejabat tinggi Negara pada Lembaga seperti BPK, BPKP, KPK, TNI, POLRI semuanya ada di wilayah Gunung Putri, bahkan presiden ke 6 Reubpblik Indonesia ini pun berdomisili di Gunung Putri. Oleh karena nya untuk memenuhi segala kebutuhan

para pelanggan yang sangat beraneka ragam tingkat sosial ekonomi tersebut, diperlukan sistem jaringan kelistrikan yang aman, handal serta efisien karena sedikit saja terjadi gangguan jaringan listrik akan mengurangi rasa kepercayaan pelanggan. Dan mencederai citra PT PLN (Persero) terhadap kemampuan dalam mengelola kelistrikan.

PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Gunung Putri yang berlokasi di Jl. Raya Cileungsi – Jonggol Km 1, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, mempunyai dan membawahi 3 unit pendukung yaitu Unit Layanan Pelanggan Cileungsi, Unit Layanan Pelanggan Citeurep, Unit Layanan Pelanggan Jonggol. Kemudian Area UP3 Gunung Putri ini mempunyai luas total sekitar 811.285 km<sup>2</sup>, diantaranya meliputi 9 kecamatan yang berbatasan langsung dengan Distribusi Jakarta dan Tangerang seperti area keramat jati, Area Ciracas, Area Pondok Gede dan berbatasan langsung dengan area di DJBB yakni Area Depok, Area Bekasi, Area Karawang, Area Bogor dan Area Cianjur dengan luas wilayah kerja dan tingkat pertumbuhan pelanggan yang cukup tinggi dengan penjualan kwh listrik semakin meningkat disetiap tahunnya. PT PLN (Persero) area Gunung Putri memasok tenaga listriknya kepada para pelanggan yang bersumber dari 4 Gardu Induk dengan total 80 penyulang dan lebih dari 1.000 gardu distribusi dengan daya tersambung sebesar 900 MVA ke atas.

### **3.1.2 Visi Dan Misi**

#### **3.1.2.1 Visi Perusahaan**


PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan dalam melaksanakan tugas nya memiliki visi yaitu “Menjadikan perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan nomer 1 pilihan pelanggan untuk solusi energi”.

#### **3.1.2.2 Misi Perusahaan**

Untuk mewujudkan visinya maka PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Gunung Putri menetapkan misi nya sebagai berikut :

- Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan para pemegang saham.
- Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi
- Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

### 3.1.3 Struktur Organisasi PT PLN (Persero) UP3 Gunung Putri



Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT.PLN UP3 Gunung Putri

Sumber : PLN UP3 Gunung Putri

Keterangan Nama Jabatan:

- MB : Manajer Bagian
- M.ULP : Manajer Unit Layanan Pelanggan
- SPV : Supervisor

#### **3.1.4 Nama-nama Pengurus PT PLN (Persero) UP3 Gunung Putri**

PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Gunung Putri dalam menjalankan kegiatan mempunyai susunan pengurus sebagai berikut:

- Manajer UP3 Gunung Putri : Rully Indra Ardhyani
- MB Perencanaan & Evaluasi : Meinandra Dwi Anugrah P
- MB Jaringan : Muhammad Muzani
- MB Kontruksi : Deny Aryanto
- MB Administrasi & Keuangan : Wahyu Nur Fitriasih
- MB Transaksi Energi : Febby Monica
- MB Pemasaran & Pelayanan Pelanggan : Rendra Perdana
- Manajer ULP Citeureup : Anis Karnita
- Manajer ULP Cileungsi : Irfando Ardiyan
- Manajer ULP Jonggol : Rahmat Wahyudi

### 3.2 Data Khusus

Berdasarkan pada dasar pemikiran dan landasan teori yang telah dijabarkan pada bab maka pada sub bab ini akan disajikan hasil dari penelitian di PT PLN (Persero) UP3 Gunung Putri selama tiga bulan tentang penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap pemakaian Kwh listrik tarif (R-3) daya di atas 6.600 VA di PT PLN (Persero) UP3 Gunung Putri.

#### 3.2.1 Perhitungan Tagihan Listrik dan Penerapan PPN

Berdasarkan teori pada bab dapat dirincikan dengan contoh studi kasus berikut. Pelanggan PLN yang bertempat tinggal di wilayah Gunung Putri memakai Kwh meter listrik golongan R-3 yang daya nya 23.000 VA, pada tanggal 30-05-2022 kwh meter pelanggan tersebut menunjukkan angka sebesar 80.011.000 Watt dan pada tanggal 29-06-2022 menunjukkan angka sebesar 83.735.000 Watt. Maka dengan begitu untuk mengetahui berapa total tagihan listrik yang harus dibayar pada bulan juli serta besaran PPN yang akan dipungut oleh PLN, dapat dihitung dengan cara berikut ini:

St Akhir	=	83.735.000 Watt	
St Awal	=	80.011.000 Watt	-
Pemakaian KWH Total	=	3.724.000 Watt	

Jadi total yang harus dibayarkan oleh pelanggan kepada PT PLN sebesar

$$\begin{aligned} \text{Total Pemakaian Tenaga Listrik} &= \text{Rp } 1.444,70 \times 3.724 \text{ Kwh} \\ &= \text{Rp } 5.380.063 \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas maka dapat dijelaskan bahwa pelanggan PLN dalam pemakaian kwh meter listrik rumah nya pada bulan juni sudah mengkonsumsi

sebanyak 3.724.000 watt, sehingga pada perhitungannya satuan watt dirubah terlebih dahulu ke dalam satuan Killo watt yang artinya di bagi 1.000 dan hasilnya ialah 3.724 kwh. dari hasil itulah yang dikalikan dengan tarif listrik per Kwh yang berlaku pada bulan juni sebesar Rp 1.444,70 sehingga dapat diketahui total pemakaian tenaga listrik di bulan juni yaitu Rp 5.380.063. dari total pemakaian listrik tersebut PLN harus memungut pajak pertambahan nilai nya karena pelanggan memakai kwh meter listrik golongan R-3 sesuai amanat PMK Nomor 31/PMK.03/2008. Dengan begitu berikut cara dalam menerapkan PPN terhadap tagihan listrik

$$\begin{aligned}
 \text{PPN} &= \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\
 &= 11\% \times \text{Rp 5.380.063} \\
 \text{Total PPN} &= \text{Rp 591.806}
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan pemungutan PPN di atas maka dapat diketahui oleh pelanggan bahwa tagihan listrik bulan juli PLN akan memungut PPN pada tagihan tersebut sebesar Rp 591.806. jadi pembayaran yang akan dilakukan pelanggan kepada PLN ialah total pemakaian kwh listrik ditambahkan dengan total pemungutan PPN, namun tidak hanya dikenakan PPN saja akan tetapi pelanggan tersebut akan dikenakan komponen pajak lainnya yaitu PPJ, domisili pelanggan tersebut dan PT PLN (Persero) UP3 Gunung Putri sebagai pemungut berada di wilayah kabupaten bogor maka besaran tarif PPJ yang harus di pungut sebesar 6% sesuai amanat Peraturan daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2010 menegaskan bahwa pemakaian kwh meter listrik rumah tangga yang lebih dari 5.500 VA dikenakan PPJ dengan tarif 6%. Maka dapat dihitung dengan cara berikut

$$\begin{aligned}
 \text{PPJ} &= \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\
 &= 6\% \times \text{Rp } 5.380.063 \\
 \text{Total PPJ} &= \text{Rp } 322.804
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas maka dapat diketahui total PPJ yang akan dipungut PLN kepada pelanggan untuk di setorkan kepada pemerintah daerah kabupaten bogor sebesar Rp 322.804. Jadi total pembayaran yang harus dilakukan oleh pelanggan kepada PLN yaitu sebagai berikut

$$\begin{aligned}
 \text{Total Pembayaran} &= \text{Total PTL} + \text{Besaran PPN} + \text{Besaran PPJ} \\
 &= \text{Rp } 5.380.063 + \text{Rp } 591.806 + \text{Rp } 322.804 \\
 &= \text{Rp } 6.294.673
 \end{aligned}$$

Perhitungan diatas menunjukkan bahwa total yang harus di bayarkan oleh pelanggan kepada PT PLN (Persero) UP3 Gunung Putri ialah sebesar Rp 6.294.673. Namun nominal tersebut menunjukkan pembayaran yang akan dilakukan pelanggan di atas Rp. 5.000.000 maka akan dikenakan pajak bea materai sesuai amanat yang terkandung didalam Permenkeu Nomor 151/PMK.03/2021 yaitu sebesar Rp 10.000. Sehingga dapat diketahui total tagihan yang harus dilunasi oleh pelanggan yang berada di wilayah Gunung Putri sesudah di tambahkan pajak bea materai ialah sebesar  $\text{Rp } 6.294.673 + \text{Rp } 10.000 = \text{Rp } 6.304.673$

### 3.2.2 Kesesuaian Penerapan PPN Dengan Undang-Undang

Penerapan pajak pertambahan nilai yang dilakukan PT PLN (Persero) UP3 Gunung Putri akan di sesuaikan dengan undang undang PPN atau undang-undang tarif pajak PPN terbaru yaitu Undang-undang Nomor 42 tahun 2009, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021, dan PMK Nomor 37/PMK.03/2015. Cara ini dilakukan supaya dapat mengetahui penerapan pajak pertambahan nilai yang dilakukan PLN sudah sesuai apa belum dengan peraturan undang-undang dan peraturan kementerian keuangan yang berlaku. Maka dengan begitu dapat dilihat dengan tabel perbandingan berikut:

**Tabel 3. 1 Perbandingan Kesesuaian Penerapan PPN dengan Undang-undang**

No	Penerapan	Menurut Peraturan PPN	Menurut yang diterapkan PLN	Ket.
1	Perhitungan dan Pemungutan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terutangnya pajak PPN pada saat penyerahan BKP/JKP.</li><li>2. PT PLN sebagai lembaga pemungut PPN.</li><li>3. Jumlah tarif PPN yang harus dipungut oleh PLN sebesar 11% yang dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. PPN terutang pada saat PLN menyerahkan tenaga listrik kepada pelanggan.</li><li>2. PLN melakukan wajib pungut pajak PPN kepada pelanggan golongan R-3 saat terjadi transaksi pembayaran</li></ol>	Sesuai

			<p>tagihan listrik bulanan.</p> <p>3. PLN menerapkan tarif PPN sebesar 11% atas tagihan listrik golongan R-3 daya di atas 6.600 VA</p>	
2	Penyetoran	<p>PT PLN wajib menyetorkan PPN yang telah dipungut terhadap pelanggan ke kantor pos/bank persepsi paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.</p>	<p>Penyetoran PPN pada PLN UP3 Gunung Putri tidak dilakukan secara langsung akan tetapi penyetoran dilakukan oleh PLN Pusat yaitu UID Jabar, dimana PLN UP3 Gunung Putri hanya melaporkan besaran pajak yang sudah dipungut melalui sistem SAP, setelah melalui tahap rekonsiliasi dengan sistem yang dimiliki PLN UP3 yaitu AP2T. Dan proses</p>	Sesuai

			penyetoran PPN oleh PLN pusat tidak pernah terlambat.	
3	Pelaporan	PT PLN dalam memungut PPN wajib melaporkan besaran PPN dan PPnBM yang telah dipungut ke KPP tempat pemungut PPN terdaftar, paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.	Penyetoran PPN dilakukan oleh PLN pusat melalui sistem SAP, dan PLN UP3 Gunung Putri tidak melakukan pelaporan kembali ke kantor KPP, karena proses penyetoran dan pelaporan langsung kepada pihak Direktorat Jendral Pajak semuanya dilakukan oleh PLN Pusat yaitu UID Jabar	Tidak Sesuai

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan maka dapat disimpulkan beberapa hal mengenai penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap pemakaian KWH listrik tarif (R-3) daya di atas 6.600 di PT PLN (Persero) UP3 Gunung Putri sebagai berikut:

1. Pada perhitungan tagihan listrik bulanan golongan R-3 PLN menghitung terlebih dahulu jumlah kwh meter listrik yang dikonsumsi oleh pelanggan selama satu bulan, kemudian jumlah pemakaian tersebut dikalikan dengan tarif per kwh listrik yang berlaku pada bulan terkait, setelah itu PLN memungut pajak pertambahan nilai, pajak penerangan jalan, dan jika semua total pembayaran tersebut lebih dari Rp 5.000.000 maka PLN akan memungut pajak bea materai sebesar Rp 10.000, sehingga pada tagihan listrik yang dikenakan oleh PLN kepada pelanggan yaitu jumlah PTL ditambah besar PPN, besaran PPJ, dan bea materai.
2. Penerapan pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh PLN UP3 Gunung Putri sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku yaitu dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 dan PMK Nomor 37/PMK.03/2015 dalam hal perhitungan, pemungutan, serta penyetoran, penerapan tarif dalam pemungutan diberlakukan tarif PPN terbaru yakni 11% yang dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Namun dalam hal

pelaporan PLN UP3 Gunung Putri melaporkan pungutannya kepada PLN pusat yaitu UID Jabar sehingga tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas mengenai penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap pemakaian Kwh listrik tarif (R-3) daya di atas 6.600 VA di PT PLN (Persero) UP3 Gunung Putri. Berikut terdapat beberapa saran yang nantinya dapat digunakan untuk perbaikan perusahaan :

1. Pada pelaksanaan pencatatan meter dilakukan secara langsung ke lapangan banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas salah satunya, gerbang rumah pelanggan terkunci, dilarang masuk oleh security dan hal lainnya yang menghambat pelaksanaan pencatatan meter, dengan begitu lebih baik PT PLN UP3 Gunung Putri lebih mengedukasi serta lebih menekankan penggunaan aplikasi PLN Mobile kepada pelanggan yang dapat melakukan pencatatan meter secara mandiri melalui menu catat meter, agar pada perhitungan pemakaian kwh meter listrik pada tagihan lebih akurat dan lebih efisien.
2. Pada saat pemungutan pajak pertambahan nilai dengan menggunakan aplikasi pelayanan pelanggan terpusat (AP2T) sebaiknya dilakukan cek secara berkala oleh petugas, sehingga nantinya pada saat pelaksanaan penyetoran pungutan PPN ke PLN pusat UID Jabar tidak terjadi selisih saldo antara sistem (AP2T) dengan sistem pusat (SAP).

## DAFTAR PUSTAKA

- Darma, S., Yusmartato, & Akhiruddin. (2019). Studi Sistem Penerapan Kwh Meter.
- Gunawan, D., shalahuddin, Y., & Erwanto, D. (2018). Studi Komprasi Kwh Meter Pascabayar Dengan Kwh Meter Prabayar Tentang Akurasi Pengukuran Terhadap Tarif Listrik Yang Bervariasi. Kediri, Jawa Timur.
- Mardiasmo. (2008). Perpajakan edisi revisi. yogyakarta: Andi.
- Resmi, S. (2012). Perpajakan Teori Dan Kasus. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 Tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang DIsediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 55 Ayat 1
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Penerangan Jalan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2021 Tentang Penetapan Pemungutan Bea Materai dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Bea Materai.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.03/2015 Tentang Penunjukan Badan Usaha Tertentu Untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.

<https://web.pln.co.id/pelanggan/tarif-tenaga-listrik/tariff-adjustment>

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Tagihan Listrik Golongan R-3

	PT. PLN (PERSERO) UID JAWA BARAT UP3 GUNUNG PUTRI ULP CILEUNGI	<b>INFORMASI TAGIHAN LISTRIK</b> PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) Jl Trunjoyo Blok M I / 135, Melawai Kebayoran Baru - Jakarta Selatan NPWP : 01.001.629.3-051.000																																																																				
Kepada Yth :  No Invoice : NPWP : Nama Sesuai NPWP : Alamat Sesuai NPWP :  NIK :	Id Pelanggan : Rekening Bulan : Tarif / Daya : R3 / 23,000 VA Tarif / Daya Lama : / 0 VA FKM kWh/kVarh/FRT : 1 / 1 / 1 FKM kWh/kVarh/FRT LM : 1 / 1 / 1 Jam Nyala / Fak K : 162																																																																					
<b>Catatan Meter</b>	<b>Tanggal</b>	<b>LWBP</b>	<b>WBP</b>	<b>TOTAL</b>	<b>KVARH</b>																																																																	
St Akhir	29-06-2022	83,735.000																																																																				
St Awal	30-05-2022	80,011.000																																																																				
Selisih Stand (st akhir - st awal) * FKM * FRT		3,724.000	0.000																																																																			
Pemakaian kWh Total		3,724.000	0.000	3,724.000	0.000																																																																	
I Penyerahan Listrik																																																																						
1. Pendapatan Biaya Beban <span style="float: right;">Rp 0</span>																																																																						
2. Pendapatan Biaya Pemakaian <span style="float: right;">Rp 5,380,063</span>																																																																						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">LWBP</th> <th colspan="3">WBP</th> <th colspan="3">kVarh</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>Pemk kWh</th> <th>Biaya Pemk</th> <th>Sub Total</th> <th>Pemk kWh</th> <th>Biaya Pemk</th> <th>Sub Total</th> <th>Kelbih kVarh</th> <th>Biaya kVarh</th> <th>Sub Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td style="text-align: center;">3,724</td> <td style="text-align: right;">1,444.70</td> <td style="text-align: right;">5,380,063</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">5,380,063</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		LWBP			WBP			kVarh			TOTAL	Pemk kWh	Biaya Pemk	Sub Total	Pemk kWh	Biaya Pemk	Sub Total	Kelbih kVarh	Biaya kVarh	Sub Total	A	3,724	1,444.70	5,380,063	0		0	0	0	0	5,380,063	B											C											D															
	LWBP			WBP			kVarh			TOTAL																																																												
	Pemk kWh	Biaya Pemk	Sub Total	Pemk kWh	Biaya Pemk	Sub Total	Kelbih kVarh	Biaya kVarh	Sub Total																																																													
A	3,724	1,444.70	5,380,063	0		0	0	0	0	5,380,063																																																												
B																																																																						
C																																																																						
D																																																																						
3. Rupiah PTL Bruto * <span style="float: right;">Rp 5,380,063</span>																																																																						
4. Rupiah Kompensasi TMP <span style="float: right;">Rp 0</span>																																																																						
5. Jumlah PTL Netto <span style="float: right;">Rp 5,380,063</span>																																																																						
6. Jumlah Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (PTL) yang ditagihkan <span style="float: right;">Rp 5,380,063</span>																																																																						
7. Tagihan Lainnya <span style="float: right;">Rp 0</span>																																																																						
8. Jumlah Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (PTL) <span style="float: right;">Rp 5,380,063</span>																																																																						
9. PPN <span style="float: right;">Rp 591,806</span>																																																																						
Total Penyerahan Listrik <span style="float: right;">Rp 5,971,869</span>																																																																						
II Pajak Penerangan Jalan (PEMDA) (...% X PTL Netto) <span style="float: right;">Rp 322,804</span>																																																																						
PTL 6.00 (%) x 5,380,063 Rp 322,804																																																																						
III Penyerahan Non Listrik																																																																						
1. Sewa Trafo / Pemakaian Trafo / Sewa Kapasitor / Operasi Paralel / Layanan UAP, dll <span style="float: right;">Rp 0</span>																																																																						
2. PPN <span style="float: right;">Rp 0</span>																																																																						
3. Renewable Energy Certificate ( 0 unit x Rp 0 ) <span style="float: right;">Rp 0</span>																																																																						
4. PPN Renewable Energy Certificate <span style="float: right;">Rp 0</span>																																																																						
Total Penyerahan Non Listrik <span style="float: right;">Rp 0</span>																																																																						
IV Jumlah Tagihan ( I + II + III) <span style="float: right;">Rp 6,294,673</span>																																																																						
TERBILANG																																																																						
<b>Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah</b>																																																																						
Batas Akhir Masa Bayar 20 Juli 2022 Status : LUNAS (11) Tanggal Bayar : 05/07/2022 Biaya Keterlambatan (BK) : Rp. 0 Bea Meterai Lunas : Rp. 10.000 Total Tagihan yang sudah dilunasi Rp. 6.304.673																																																																						
Gunung Putri, 29-07-2022 MANAJER																																																																						
Keterangan : A = Tarif/Daya Baru TTL Baru B = Tarif/Daya Lama TTL Baru C = Tarif/Daya Baru TTL Lama D = Tarif/Daya Lama TTL Lama																																																																						
ANIS KARNITA																																																																						

1. Informasi Tagihan Listrik ini berlaku sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2021.  
 \* Sudah termasuk stimulus/relaksasi

## Lampiran 2 : Surat Keterangan Magang



UID JAWA BARAT  
UP3 GUNUNG PUTRI

### SURAT KETERANGAN

No. 0010.SK/STH.01.02/D02090000/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wahyu Nur Fitriasih  
NIP : 8810804Z  
Jabatan : Manager Bagian Keuangan dan Umum PT PLN (Persero)  
UP3 Gunung Putri

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Maulana Riko Setyansah  
NIM : 19212088  
Konsentrasi : Akuntansi  
Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

Adalah benar telah melaksanakan Praktek Kerja mulai tanggal 18 April s.d 18 Juli 2022 di PT PLN (Persero) UP3 Gunung Putri yang beralamat di Jl. Raya Cileungsi Jonggol KM 1 Cileungsi Kabupaten Bogor Jawa Barat

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gunung Putri, 10 Agustus 2022  
MB KEUANGAN DAN UMUM

  
WAHYU NUR FITRIASIH

Jl. Raya Cileungsi Jonggol KM 1 Cileungsi, Kabupaten Bogor 16820  
T (021) 82495080 F (021) 8236514 W www.pln.co.id

Paraf 